



P U T U S A N

Nomor 103/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PETRUS HUKÉ;**
2. Tempat Lahir : Atambua;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 26 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Adi Sucipto, RT.021, RW.006, Kel.
Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu;
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
 2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2023;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023 (Penahanan Rumah);
 4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
 5. Penetapan Penangguhan oleh Majelis Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2023;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PETRUS HUKÉ pada hari Rabu tanggal 04 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 18.25 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Toko Mr. DIY Pasar Baru, Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian berawal dari adanya hutang piutang yang sudah lama antara Saksi korban ROBERT FERNANDEZ Alias ROBERT dengan Terdakwa PETRUS HUKE yang selama ini Terdakwa PETRUS HUKE mencari-cari keberadaan dari Saksi Korban ROBERT FERNANDEZ Alias ROBERT yang tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa secara kebetulan pada saat Saksi Korban ROBERT FERNANDEZ Alias ROBERT sedang belanja di tempat sebagaimana dijelaskan diatas, pada saat itu, Saksi korban sedang menunggu antrian untuk membayar barang belanjaan Saksi korban, kemudian Terdakwa PETRUS HUKE alias PIUS datang dan menghampiri Saksi korban dengan menunjukkan raut wajah yang sedang marah kemudian Saksi Korban memberikan salam kepada Terdakwa PETRUS HUKE dan pada saat itu Terdakwa PETRUS HUKE langsung memegang meremas tangan saksi korban ROBERT FERNANDEZ Alias ROBERT kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban mengenai uang sisa beli tanah kepada saksi korban sambil marah-marah, kemudian saksi korban memberi penjelasan kepada Terdakwa perihal keterlambatan pelunasan sisa uang tersebut namun Terdakwa tidak mau tahu dan tidak mau mendengar penjelasan dari Saksi Korban sambil Terdakwa marah-marah. Melihat sikap Terdakwa seperti demikian, kemudian Saksi Korban mencoba untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa malah semakin marah kepada Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban adalah penipu dan Terdakwa hendak melaporkan saksi korban ke Polisi. Saat itu juga Terdakwa berkata kepada saksi korban *"he saya ini sudah penjara empat kali, saya bunuh orang saya tidak takut, kau saya bunuh"* kemudian Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara Terdakwa PETRUS HUKE memukul dada saksi korban ROBERT FERNANDEZ sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan jari tangan kanannya kemudian Terdakwa menusuk hidung Saksi Korban dengan menggunakan jari tangan kiri dan jari tangan kanannya jari telunjuk tangan kanan secara berulang kali hingga mengakibatkan bagian atas bibir tepatnya di bawah lubang hidung saksi korban mengalami luka dan hidung saksi korban

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah. Bahwa selanjutnya ketika keluar pintu ke depan Toko Mr. DIY Atambua tepatnya di parkir toko Mr. DIY Atambua, Terdakwa kembali menganiaya saksi korban dengan cara Terdakwa menarik lengan tangan kiri saksi korban dengan kuat hingga mengakibatkan bagian bawah lengan tangan kiri saksi korban mengalami luka lecet. Atas kejadian tersebut saksi korban mendatangi kantor Polres Belu melaporkan kejadian tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada saat itu Saksi MARIA YUANITA EMBUREA Alias YUNI dan saksi LIDVINA YULIANA PAREIRA Alias LILY berada di toko Mr. DIY dan pada saat itu melihat Saksi Korban ROBERT FERNANDEZ dan Terdakwa PETRUS HUKU sedang beradu mulut namun tidak melihat secara langsung bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tetapi setelah melihat CCTV Saksi MARIA YUANITA EMBUREA Alias YUNI akhirnya mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yakni dengan cara Terdakwa menggunakan kedua tangannya memukul dada saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban ROBERT FERNANDEZ dengan menggunakan jari tangan kanannya kemudian Terdakwa menusuk hidung saksi korban ROBERT FERNANDEZ dengan menggunakan jari tangan kiri dan jari tangan kanannya, jari telunjuk tangan kanan secara berulang kali. Bahwa pada saat itu Saksi LIDVINA YULIANA PAREIRA Alias LILY yang sedang berada di meja kasir sempat melihat hidung Saksi Korban ROBERT FERNANDEZ dalam keadaan berdarah saat Saksi korban hendak untuk membayar barang yang ia beli, kemudian saat itu saksi korban bertanya kepada Saksi LIDVINA dengan berkata "CCTV AKTIF KO" kemudian saksi LIDVINA menjawab "IYA PAK" setelah itu saksi LIDVINA kemudian melihat cctv dan mengetahui baru mengetahui kejadian tersebut setelah ia melihat CCTV dalam toko DIY.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PETRUS HUKU, berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No:066.8/05/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan ditandatangani oleh dr. FLORENSIA WODA SEKU

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERO, tanggal 04 Januari 2023, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban ROBERT FERNANDEZ menunjukkan:

- Tampak luka robek diatas bibir bagian tengah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Tampak kemerahan pada leher bagian depan dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter
- Tampak luka lecet pada tangan kiri, lengan bawah dengan ukuran pertama enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran kedua dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran ketiga tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Tampak kemerahan di dada kiri bagian bawah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PID/2023/PT KPG tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/PID/2023/PT KPG. tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 53/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 5 Juli 2023 dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu Nomor Reg.Perk : PDM-48/ATAMB/05/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PETRUS HUKE Alias PIUS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap korban ROBERT FERNANDEZ Alias ROBERT melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap PETRUS HUKE Alias PIUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II B Atambua;
4. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan Dokumen Rekaman CCTV.
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan agar terdakwa PETRUS HUKE Alias PIUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 53/Pid.B/2023/PN

Atb tanggal 5 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS HUKE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flash disk berisikan Dokumen Rekaman CCTV.
Dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid.B/2023/PN Atb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu telah

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 53/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 5 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Atambua tanggal 10 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2023 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 Juli 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Atambua tanggal 18 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu pada tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 12 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam putusannya tidak sepenuhnya mengambil alih pertimbangan dari Penuntut Umum, dan putusannya tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi korban, hal ini dapat dilihat dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa terbukti Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Robert Fernandez alias Robert dengan cara memukul dada saksi korban sebanyak satu kali menggunakan kepala tangan kanannya kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban Robert Fernandez alias Robert dengan menggunakan jari tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa menusuk hidu

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng saksi korban Robert Fernandez alias Robert dengan menggunakan jari tangan kiri dan jari tangan kanannya, jari telunjuk tangan kanan secara berulang kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Petrus Huke Alias Pius tersebut saksi korban Robert Fernandez alias Robert mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No: 066.8/05/I/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan ditandatangani oleh dr. Florensia Woda Seku Ero, tanggal 04 Januari 2023, bahwa korban Robert Fernandez alias Robert mengalami luka-luka:

- Tampak luka robek diatas bibir bagian tengah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Tampak kemerahan pada leher bagian depan dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter;
- Tampak luka lecet pada tangan kiri, lengan bawah dengan ukuran pertama enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran kedua dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, ukuran ketiga tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Tampak kemerahan di dada kiri bagian bawah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;

- Bahwa sesuai perbuatan Terdakwa yang telah merugikan korban baik secara fisik dan materiil karena selama 1 (satu) minggu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sebagai kepala keluarga (tulang punggung keluarga) untuk bekerja, karena itu Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan atau minimal 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada intinya sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan putusan tersebut telah

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan karena itu harus dikuatkan;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam putusannya Nomor 53/Pid.B/2023/PN Atb, telah mencakup semua fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa vonis atau hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua terhadap Terdakwa sudah sangat adil dan telah memperhatikan aspek yuridis serta sangat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua merupakan putusan yang adil bagi diri Terdakwa, karena itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menolak Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 53/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 5 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 53/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 5 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Visum et Repertum serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, dan lamanya pidana

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, bahkan telah sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya untuk penegakan hukum tetapi sebagai pembelajaran kepada masyarakat, dan khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 53/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 5 Juli 2023 yang dimohonkan banding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 53/Pid.B/2023/PN Atb, tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Dr. Pudjiastuti Handayani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H.,M.H. dan Pujo

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Sukati Trisilowati Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

1. I Made Pasek, S.H.,M.H.

ttd

2. Pujo Saksono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Pudjiastuti Handayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukati Trisilowati.

Salinan Resmi Putusan

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. SUHAIRI Z, SH. MH.

NIP. 19620719 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)